

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DARI  
DOKUMEN KEMATIAN PALSU**



Diajukan oleh

**SITI RAHMAH  
NIM. 1910211120041**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DARI**

**DOKUMEN KEMATIAN PALSU**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SITI RAHMAH**  
**NIM. 1910211120041**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DARI  
DOKUMEN KEMATIAN PALSU**

**Diajukan oleh**

**Siti Rahmah**

**NIM. 1910211120041**

**Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji  
pada hari Senin 11 Desember 2023  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

**Pembimbing utama,**

  
**Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP.1974061819980320002**

**Diketahui,  
di Banjarmasin, 11 Desember  
2023 Ketua Program,**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP.19830903200912003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DARI  
DOKUMEN KEMATIAN PALSU**

Diajukan oleh

**SITI RAHMAH  
NIM. 1910211120041**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 616/UN8.1.II/SP/2024 fr

Tanggal : 02 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP.197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 20 Desember 2023  
Dengan susunan panitia penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI

**KETUA : Dr.Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

**SEKRETARIS : Tavinayati, S.H., M.H.**

**ANGGOTA : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

NOMOR: 1995 /UNB .1-11 / SP / 2023

TANGGAL: 13 Desember 2023

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120041  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh/14 April 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA  
DARI DOKUMEN KEMATIAN PALSU**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 9 Desember 2023

Penulis,

Siti Rahmah

NIM.1910211120041



## MOTO

Tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah, pada hari kiamat, sampai dia ditanya tentang lima (perkara): tentang **umurnya** untuk apa dihabiskannya, **masa mudanya** digunakan untuk apa, **hartanya** dari mana diperoleh dan **ke mana dibelanjakan**, serta bagaimana di mengamalkan **ilmunya**.

(Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam)

Mendidik adalah **tanggung jawab** setiap orang terdidik. Berarti, anak-anak yang tidak terdidik di republik ini adalah **‘dosa’** bagi setiap orang terdidik. Anak-anak nusantara **tidak berbeda**. Semua berpotensi. Hanya dibedakan oleh **keadaan**.

(Anies Rasyid Baswedan)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini kutujukan rasa kasih bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi: Ayahanda dan Ibunda terkasih, dan yang terdekatku sebagai tanda bakti, hormat ananda yang tiada terhingga, kepada Ibu Rina Armilo dan Bapak Rudiansyah, yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

## DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terimakasih kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Maafkan segala kesalahan dan kekurangan kami sebagai anak didikmu kami akan berusaha menjadi lebih baik daripada itu, engkau panutan kami dan segala dedikasimu akan selalu kami ingat, sertai kami selalu dengan doamu agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi siapapun kelak di masa depan.

## RINGKASAN

Siti Rahmah. 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DARI DOKUMEN KEMATIAN PALSU**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perusahaan asuransi dan nasabah menjalin hubungan hukum melalui dokumen perjanjian asuransi, yang disebut Polis Asuransi. Hubungan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 246 KUH Dagang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi melibatkan nasabah sebagai tertanggung yang membayar premi, dan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang memberikan ganti rugi atas kerugian yang tidak pasti.

Setiap polis asuransi memiliki ketentuan khusus mengenai *evenemen* yang dijamin dan prosedur klaim. Penting bagi nasabah untuk memahami polis agar memenuhi syarat klaim setelah kejadian tertentu. Kerugian dalam asuransi dapat melibatkan peristiwa fisik, cedera, kegagalan bisnis, atau kehilangan pekerjaan. Syarat sah perjanjian asuransi termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung muncul saat penutupan asuransi. Polis asuransi harus diterbitkan secara tertulis (Pasal 255 KUHD).

Klausula-klausula dalam polis, seperti *Klausula Premier Risque*, *All Risk*, *Total Loss Only (TLO)*, dan *Sudah Diketahui (All Seen)*, menentukan tanggung jawab penanggung. Klausula-klausula ini harus ditaati dan dapat menghasilkan akibat hukum jika dilanggar.

Kasus pemalsuan dokumen kematian di Indonesia, perusahaan asuransi dan nasabah dapat saling mencurangi. Kejadian ini menciptakan kerugian material dan immaterial, dengan kasus nasabah yang berusaha memanipulasi klaim asuransi dengan berbagai cara ilegal.

Berdasarkan beberapa kasus, dapat disimpulkan bahwa baik perusahaan asuransi maupun nasabah dapat terlibat dalam perbuatan yang menyalahi aturan serta prinsip dalam asuransi. Dalam kasus pemalsuan dokumen kematian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti prinsip ganti kerugian dan prinsip kehati-hatian.


Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika pihak asuransi mengalami kerugian dari perbuatan nasabahnya, apakah perbuatan nasabah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh perusahaan asuransi untuk mengembalikan hak-haknya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan

mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut diolah dan kemudian dianalisis.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Pemalsuan dokumen kematian atau pembuatan dokumen kematian fiktif oleh nasabah dalam klaim asuransi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar prinsip-prinsip asuransi yang tertanam dalam polis asuransi serta dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Pemalsuan dokumen kematian, dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain, dan perusahaan asuransi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil dan immateriil, termasuk kerugian dalam bentuk uang, pengembalian kepada keadaan semula, pernyataan mengakui kesalahan, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, dan pengumuman keputusan. Perusahaan asuransi dapat memilih bentuk pemulihan pada keadaan semula sebagai langkah yang paling baik dan mudah dilaksanakan.



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbuatan memanipulasi dokumen kematian untuk klaim asuransi diperbolehkan atau tidak menurut Hukum Positif yang berlaku serta status hubungan hukum antara pihak nasabah dan pihak asuransi hingga bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak asuransi untuk mengembalikan haknya jika terjadi suatu kerugian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan preskriptif. Pendekatan dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai bagaimana seharusnya menurut hukum, norma, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

Adapun hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perbuatan memanipulasi dokumen dalam rangka untuk klaim asuransi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar prinsip asuransi dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga ada sanksi hukum yang dapat diterapkan sebagai efek jera bagi pelaku. **Kedua**, akibat dari perbuatan memalsukan dokumen kematian dalam tujuan klaim asuransi dapat membuat kerugian bagi pihak perusahaan asuransi, sehingga untuk mengembalikan hak-haknya perusahaan asuransi dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan secara perdata baik pengembalian dalam bentuk uang, bunga, pengembalian kepada kondisi semula hingga pembatalan kesepakatan dalam polis asuransi untuk mengembalikan haknya yang telah dirugikan serta memberikan efek jera bagi pelaku.

**Kata Kunci** : Pemalsuan Dokumen Kematian , Perbuatan Melawan Hukum, Asuransi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI Jiwa dari Dokumen Kematian Palsu”**, Skripsi ini dibuat guna menyelesaikan tugas akhir sekaligus sebagai salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat kedepannya

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing ketua yang telah memberikan waktu dan arahan bimbingan kepada Penulis dengan penuh pengertian dan kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Helmi S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat.
6. Orangtua, Adik, Kakak, Paman, Bibi, Saudara(i) dan seluruh Keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materil dan imateril sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan serta meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat.
7. Teman-teman *Jama'ah As- Sunnah*, teman-teman *Tahfidz Weekend* dan para *asatidzah* yang telah membimbing dunia-akhirat.
8. Raminda, Helda, Nisa, Hidayah, Mugi, Sri, Dayah, Ati, Yunita, Jannah, Salsa dan lainnya yang telah memberikan keceriaan dan semangat sehingga penulis memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya tulis ilmiah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacakhususnya di bidang keilmuan hukum dan masyarakat umum.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis



Siti Rahmah

NIM. 18910211120041



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Tipe Penelitian .....	9
4. Sumber/Jenis Bahan Hukum .....	10
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
6. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Asuransi Dan Perjanjian Asuransi .....	13

1. Pengertian Asuransi.....	13
2. Perjanjian Polis Asuransi.....	15
B. Jenis Asuransi Dan Asuransi Jiwa.....	18
1. Pembagian Asuransi.....	18
2. Asuransi Jiwa.....	20
C. Peransuransian Dalam Perusahaan Asuransi.....	25
1. Peransuransian.....	25
D. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Rugi.....	26
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Artian Lebih Luas.....	29
3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata.....	29
4. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Status Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Polis Asuransi Jika Terjadi Kerugian Pada Perusahaan Asuransi.....	35
B. Dasar Hukum Ganti Kerugian Bagi Perusahaan Asuransi Dari Pemalsuan Dokumen Kematian.....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	